



**PUTUSAN**

Nomor 799/Pid.B/2023/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Sahputra Alias Erwin Jumadi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/12 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Suka Maju RT.001 RW.001 Desa Kepau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Erwin Sahputra Alias Erwin Jumadi menjalani hukuman/pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 799/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 799/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN JUMADI** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana dalam **Dakwaan melanggar pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN JUMADI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Barang Bukti :



- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna putih merah a.n. ERNI WIDIASTUTI.
- 1 (satu) lembar BPKB asli dengan nomor M-06183866 sepeda motor merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna putih merah a.n. ERNI WIDIASTUTI.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah.

**Dikembalikan kepada saksi korban Syaiful Marwan**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN JUMADI pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekira pukul 0.9.00 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah bengkel jalan Pahlawan Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 sekira pukul 0.9.00 wib terdakwa dengan naik mobil maxim hendak kerumah temannya yang berada dijalan Harapan Raya dan ketika mobil maxim yang terdakwa tumpangi melewati jalan Pahlawan Kec. Tampan lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario No. Pol BM 3103 UZ sedang parkir dengan kunci tergantung di stop kontaknya disamping sebuah bengkel, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berhenti dan turun dari mobil maxim lalu berjalan ke arah bengkel tersebut dan mengambil sepeda motor dengan cara terdakwa mundurkan secara pelan-pelan dan selanjutnya terdakwa hidupkan stop kontaknya namun perbuatan terdakwa di ketahui oleh salah seorang warga dan terdakwa diteriaki



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

maling maling, lalu terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa untuk disimpannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 sekira pukul 04.00 wib akhirnya terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario No. Pol BM 3103 UZ dapat diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polda Riau dengan adanya laporan dari saksi Syaiful Marwan atas kehilangan sepeda motor dan setelah terdakwa di introgasi bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di jualnya.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario No. Pol BM 3103 UZ yang telah di curi oleh terdakwa tersebut ditaksir harganya lebih kurang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syaiful Marwan Als Ipul** dibawah sumpah di depan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Pahlawan Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan korban atau pemilik dari sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah milik saksi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Pahlawan Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru pada saat saksi sampai dibengkel milik saksi selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor saksi disamping bengkel dan saksi masuk kedalam bengkel saksi untuk bekerja dan sekitar 15 (lima belas) menit ketika saksi berada didalam bengkel selanjutnya saksi mendengar sepeda motor saksi tiba – tiba hidup dan mendengar sepeda motor saksi hidup tersebut selanjutnya saksi pergi keluar bengkel untuk

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat dan ternyata sepeda motor saksi sudah dibawa oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan selanjutnya saksi berteriak meminta tolong namun saat itu tidak ada orang yang lewat disekitar jalan dekat bengkel saksi tersebut. Ketika saksi berada di dalam bengkel untuk bekerja saat itu saksi tidak ada mendengar suara orang berjalan atau suara orang yang sedang mencuri sepeda motor yang saksi parkir disamping bengkel saksi, namun saat itu kunci sepeda motor saksi tergantung di stop kontak.

- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah milik saudara tersebut adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ERNI WIDIASTUTI dan juga Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : M-0613866 a.n. ERNI WIDIASTUTI yang belum saksi balik namakan namun saksi masih menyimpan kwitansi pembelian sepeda motor tersebut. Adapun sepeda motor tersebut saksi beli dari saudara RIZKY FIRMANSYAH namun surat-surat sepeda motor tersebut atas nama istrinya yang bernama ERNI WIDIASTUTI dan sepeda motor itu saksi beli pada bulan Desember 2022 dan baru saksi gunakan sekitar 3 (tiga) bulanan dan saksi gunakan untuk transportasi saksi sehari-hari.

- Bahwa kerugian saksi atas terjadinya pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah milik saksi tersebut adalah Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).Setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi dibawa oleh orang yang tidak saksi kenal selanjutnya saksi mengejar orang tersebut sambil berteriak minta tolong namun saat itu disekitar bengkel dan jalan Pahlawan tersebut tidak ada orang yang lewat dan karena saksi tidak sanggup lagi mengejar akhirnya saksi berhenti dan kembali ke bengkel saksi untuk menutup bengkel dan selanjutnya saksi pulang kerumah tempat tinggal saksi dan menceritakan kepada istri dan anak saksi kejadian tersebut dan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 saksi membuat Laporan Polisi ke Polda Riau terhadap hilangnya sepeda motor saksi tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki a.n. ERWIN SHAPUTRA Als ERWIN Bin JUMADI yang melakukan pencurian



terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah milik saksi, namun setelah Polisi mempertemukan saksi dengannya dan Polisi menerangkan ialah yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi baru saksi mengetahui dan benar ia yang membawa sepeda motor saksi sesuai yang saksi lihat pada saat kejadian.

- Bahwa saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ dapat saksi jelaskan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi yang dicuri oleh orang yang tidak saksi kenal.

- Bahwa saya tidak tinggal dibengkel tersebut dan apabila saya selesai bekerja, bengkel tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada orang yang tinggal di dalam bengkel itu serta bengkel saya tidak ada mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut. Saya mengetahui bahwa tersangka ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN Bin Almarhum JUMADI adalah pelaku pencurian sepeda motor milik saya yaitu dari Polisi yang melakukan penangkapan terhadap tersangka, yang mana pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Polisi datang ke bengkel saya yang terletak dijalan Pahlawan Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru dan saat itu Polisi tersebut bertanya kepada saya apakah ada kehilangan sepeda motor lalu saya jawab bahwa benar saya sepeda motor jenis Vario saya dicuri oleh orang yang tidak saya kenal ketika diparkirkan disamping bengkel saya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB. Selanjutnya Polisi menjumpai saya dengan tersangka ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN Bin Almarhum JUMADI dan saat itu Polisi juga mengatakan bahwa berdasarkan keterangan tersangka ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN Bin Almarhum JUMADI bahwa dirinyalah yang mencuri sepeda motor Vario tersebut dan ketika saya lihat bahwa benar tersangka ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN Bin Almarhum JUMADI tersebut adalah laki – laki yang saya kejar sewaktu melarikan sepeda motor milik saya. Selanjutnya Polisi membawa tersangka ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN Bin Almarhum JUMADI dari bengkel saya menuju ke Polda Riau dan saya juga langsung ke Polda untuk membuat Laporan Polisi perkara kehilangan terhadap sepeda motor jenis Vairo milik saya tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya;**

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Pbr



2. Saksi **Donni Suhendra Als Donni** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Pahlawan Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan korban atau pemilik dari sepeda motor tersebut adalah sdr. SYAIFUL MARWAN Alias IPUL Bin Almarhum ABDUL HAMID yang merupakan orang tua saksi.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada diperjalanan di Jl. Khaharudin Nasution menuju tempat kerja saksi.

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah milik orang tua saksi tersebut telah dicuri adalah dari ibu saksi yang mana setelah kejadian tersebut ibu saksi langsung menelpon saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik bapak telah dicuri oleh orang yang tidak dikenalnya.

- Bahwa saksi menerangkan Dari cerita ibu saksi kepada saksi terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Pahlawan Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru pada saat bapak saksi sampai dibengkel miliknya selanjutnya bapak saksi memarkirkan sepeda motornya disamping bengkel dan selanjutnya bapak saksi masuk kedalam bengkel untuk bekerja dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pada saat bapak saksi berada didalam bengkel selanjutnya bapak saksi mendengar sepeda motor miliknya tiba – tiba hidup dan mendengar sepeda motor hidup tersebut selanjutnya bapak saksi pergi keluar bengkel untuk melihat dan ternyata sepeda motornya sudah dibawa oleh seorang laki – laki yang tidak dikenalnya dan selanjutnya bapak saksi berteriak meminta tolong namun saat itu tidak ada orang yang lewat disekitar jalan dekat bekel bapak saksi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Adapun bukti kepemilikan bapak saksi atas 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM



3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah milik saudara tersebut adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ERNI WIDIASTUTI dan juga Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : M-0613866 a.n. ERNI WIDIASTUTI yang belum dibalik namakan oleh bapak saksi namun kami masih menyimpan kwitansi pembelian sepeda motor tersebut. Adapun sepeda motor tersebut dibeli dari saudara RIZKY FIRMANSYAH namun surat-surat sepeda motor tersebut atas nama istrinya yang bernama ERNI WIDIASTUTI dan sepeda motor itu dibeli bapak saksi pada bulan Desember 2022 dan baru digunakannya sekitar 3 (tiga) bulanan untuk transportasi bapak saksi bekerja sehari-hari.

- Bahwa saksi menerangkan Adapun kerugian atas terjadinya pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah tersebut adalah Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku saat mengambil sepeda motor milik bapak saksi tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan bapak saksi selaku pemilik yang sah serta pelaku juga tidak memiliki hak atas sepeda motor yang diambilnya tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki a.n. ERWIN SHAPUTRA Als ERWIN Bin JUMADI yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah milik suami saksi tersebut, namun setelah Polisi mempertemukan saksi dengannya dan Polisi menerangkan ialah yang melakukan pencurian sepeda motor milik bapak saksi baru saksi mengetahuinya.

- Bahwa saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ dapat saksi jelaskan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bapak saksi yang dicuri oleh orang yang tidak dikenal.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka



MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Sekitar Jam 09.00 Wib di Jl. Pahlawan Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru tepatnya disamping sebuah bengkel temple ban, Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut sendirian dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut akan tetapi setelah dijelaskan oleh Polisi yang menangkap Terdakwa bahwa Pemilik kendaraan yang Terdakwa ambil (Curi) adalah saudara SYAIFUL MARWAN.

-Dapat Terdakwa jelaskan, cara tersangka mengambil ( Mencuri ) 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah tersebut adalah :

- Pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar Jam 09.00 Wib ketika tersangka hendak kerumah teman Terdakwa yang berada di Jl. Harapan Kec. Tampan Pekanbaru saat itu Terdakwa sedang menggunakan maxim dan melewati Jl. Pahlawan Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan ketika Terdakwa berada di simpang Jl. Pahlawan – Jl. Harapan tersebut Terdakwa melihat ada sebuah bengkel sepeda motor yang saat itu disamping bengkel tersebut ada 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ warna merah yang kuncinya tergantung di stop kontaknya, melihat hal itu tersangka langsung berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah melewati bengkel itu selanjutnya saya turun dari maxim dan berjalan menuju kembali kearah bengkel tersebut dan ketika Terdakwa melewati bengkel tersebut Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang sibuk bekerja didalam bengkel tersebut dan selanjutnya Terdakwa menuju ke sepeda motor yang ada disamping bengkel dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa mundurkan yang selanjutnya tersangka bawa dan ketika Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa mendengar ada suara dari belakang yang meneriakan Terdakwa “MALING..MALING..MALING” dan mendengar hal tersebut Terdakwa melaju kencang membawa sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kerumah tempat tinggal Terdakwa dan setiba dirumah Terdakwa saat itu istri Terdakwa bertanya kepada “ INI SEPEDA MOTOR SIAPA? “ lalu Terdakwa jawab “ INI SEPEDA MOTOR TEMAN SAYA “ dan selanjutnya lebih kurang 2 (dua) minggu



kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Riau dalam perkara pencurian kendaraan sepeda motor dan dibawa ke Kantor untuk diambil keterangan.

- Dapat tersangka jelaskan ketika Terdakwa mengambil ( Mencuri ) 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah tersebut tersangka tidak ada menggunakan alat, yang mana saat itu Terdakwa spontan karena melihat kunci sepeda motor tersebut tergantung di stop kontaknyanya.

- Terdakwa menjelaskan kondisi kendaraan yang diambil saat itu tidak dalam keadaan terkunci stangnya dan kunci sepeda motor itupun tergantung di stop kontaknyanya sehingga mudah bagi Terdakwa untuk membawanya apalagi saat itu situasi dilingkungan / bengkel tempat kendaraan tersebut sepi dan Terdakwa mengambil kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah tanpa seizin/sepengitahuan pemiliknya yang bernama Saudara SYAIFUL MARWAN.

-Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil ( Mencuri kendaraan Bermotor ) sudah 2 (dua) kali yang pertama terhadap 1 Unit kendaraan roda dua Jenis Honda Merk Beat No.Pol : BM 2630 LJ Warna Putih biru Terdakwa mengambilnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di Jl. Kartama Gg Kuras Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai – Kota Pekanbaru dan yang kedua 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah di Jl. Pahlawan Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

- Tujuan Terdakwa mengambil ( mencuri ) 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah untuk dijual.

- Terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah tersebut belum terjual karena Terdakwa belum menawarkan kepada orang.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna putih merah a.n. ERNI WIDIASTUTI.
- 1 (satu) lembar BPKB asli dengan nomor M-06183866 sepeda motor merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna putih merah a.n. ERNI WIDIASTUTI.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar Jam 09.00 Wib ketika terdakwa hendak kerumah temannya yang berada di Jl. Harapan Kec. Tampan Pekanbaru saat itu terdakwa sedang menggunakan maxim dan melewati Jl. Pahlawan Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan melihat ada sebuah bengkel sepeda motor yang saat itu disamping bengkel tersebut ada 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ warna merah yang kuncinya tergantung di stop kontaknya,
- Bahwa benar melihat hal itu terdakwa langsung berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah melewati bengkel itu selanjutnya saya turun dari maxim dan berjalan menuju kembali kearah bengkel tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menuju ke sepeda motor yang ada disamping bengkel dan membawa sepeda motor tersebut terdakwa mendengar ada suara dari belakang yang meneriakan "MALING..MALING..MALING" dan mendengar hal tersebut terdakwa melaju kencang membawa sepeda motor ;
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah tempat tinggalnyadan setiba dirumah terdakwa saat itu istri terdakwa bertanya kepada " INI SEPEDA MOTOR SIAPA? " lalu terdakwa jawab " INI SEPEDA MOTOR TEMAN SAYA "
- Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Riau dalam perkara pencurian kendaraan sepeda motor ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini terdakwa **ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN JUMADI** yang mana identitas para terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan barang sesuatu adalah dapat berbentuk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu milik saksi korban yang mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, di peroleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar Jam 09.00 Wib ketika terdakwa hendak kerumah temannya yang berada di Jl. Harapan Kec. Tampan Pekanbaru saat itu terdakwa sedang menggunakan maxim dan melewati Jl. Pahlawan Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan melihat ada sebuah bengkel sepeda motor yang saat itu disamping bengkel tersebut ada 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ warna merah yang kuncinya tergantung di stop kontaknya,
- Bahwa melihat hal itu terdakwa langsung berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah melewati bengkel itu selanjutnya saya turun dari maxim dan berjalan menuju kembali kearah bengkel tersebut ;
- Bahwa terdakwa menuju ke sepeda motor yang ada disamping bengkel dan membawa sepeda motor tersebut terdakwa mendengar ada suara dari belakang yang meneriakan "MALING..MALING..MALING" dan mendengar hal tersebut terdakwa melaju kencang membawa sepeda motor;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah tempat tinggalnyadan setiba dirumah terdakwa saat itu istri terdakwa bertanya kepada " INI SEPEDA MOTOR SIAPA? " lalu terdakwa jawab " INI SEPEDA MOTOR TEMAN SAYA "
- Bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi Polda Riau dalam perkara pencurian kendaraan sepeda motor;

*Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.*

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " dalam unsur ini adalah perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ warna merah yang dilakukan terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar Jam 09.00 Wib Jl. Pahlawan Kec. Tampan Kota Pekanbaru disebuah bengkel sepeda motor merupakan perbuatan melawan hukum karena disamping perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, dan para terdakwa



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi Korban dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut Syaiful ;

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna putih merah a.n. ERNI WIDIASTUTI.
- 1 (satu) lembar BPKB asli dengan nomor M-06183866 sepeda motor merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna putih merah a.n. ERNI WIDIASTUTI.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah.

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada kepada saksi korban Syaiful Marwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN JUMADI** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana dakwan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN SAHPUTRA Alias ERWIN JUMADI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna putih merah a.n. ERNI WIDIASTUTI.
  - 1 (satu) lembar BPKB asli dengan nomor M-06183866 sepeda motor merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna putih merah a.n. ERNI WIDIASTUTI.
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Vario No.Pol BM 3103 UZ Nomor rangka MH1JFV110HK625161 dan Nosin JFV1E-1631587 tahun 2017 warna merah.

## Dikembalikan kepada saksi korban Syaiful Marwan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. , Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prima Ardhani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh T.Harly Mulyatie, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H

Lifiana Tanjung, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
in.mahkamahagung.go.id

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15